

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Penggunaan Tanaman Ganja Untuk Pengobatan Dalam Kasus Fidelis Ari  
Menurut Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Valentino Patty

NPM : 2015200220

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir S.H., M.H.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valentino Patty

NPM : 2015200220

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Penggunaan Tanaman Ganja Untuk Pengobatan Dalam Kasus Fidelis Ari Menurut Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Valentino Patty

2015200220

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang langkah Pemerintah Indonesia yang tidak melakukan tindak lanjut terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan dalam kasus Fidelis Ari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan tindakan Pemerintah Indonesia dengan hak asasi manusia. Penelitian ini juga mengaitkan antara tindakan Pemerintah Indonesia yang tidak melakukan tindak lanjut terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan dengan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini juga menganalisis perbuatan Fidelis Ari dalam menggunakan ganja untuk pengobatan terhadap istrinya.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Pemerintah Indonesia yang tidak menindak lanjuti penggunaan ganja untuk pengobatan merupakan suatu bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang belum maksimal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di dalam kasus Fidelis Ari terdapat dasar meniadakan pidana.*

*Kata kunci: Pemerintah Indonesia, penggunaan ganja, hak asasi manusia, Fidelis Ari, dasar meniadakan pidana*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur serta terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran, serta niat untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu mama dan papa yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga telah membiayai penulis untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada kakak-kakak saya yang saya tidak mau sebutkan satu-persatu, karena mungkin mendoakan dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing saya dan mengajari saya untuk dapat bangun pada pagi hari untuk melakukan bimbingan demi menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah.
6. Kepada teman-teman “Indomie Tabrak” yang telah menemani saya selama masa perkuliahan.
7. Kepada teman-teman “JDR” yang tidak akan saya sebut satu-persatu karena telah menemani saya selama masa perkuliahan dan selalu memberikan gelar sekurang-kurangnya juara 3 dalam Dekan Cup.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak saya sebut, namun mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi para pembacanya.

Bandung, 12 Desember 2019

Valentino Patty

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	<b>i</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>ii</b>
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	11
1.3    Tujuan Penelitian .....	11
1.4    Metode Penelitian .....	12
1.4.1    Sifat Penelitian .....	12
1.4.2    Metode Pendekatan .....	12
1.4.3    Sumber Data .....	13
1.5    Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II Ganja Sebagai Narkotika Golongan I dan Kewajiban Pemerintah dalam Mendorong dan Mengembangkan Ganja untuk Pengobatan .....</b>	<b>16</b>
2.1    Tanaman Ganja.....	16
2.1.1    Sejarah Ganja.....	16
2.1.2    Pengertian Ganja.....	18
2.1.3    Penggunaan Ganja.....	19
2.1.3.1    Kegunaan Ganja untuk Pengobatan .....	19
2.1.3.2    Dampak Penyalahgunaan Ganja .....	22
2.1.4    Pengaturan Mengenai Penggunaan Ganja .....	24
2.1.4.1    Sejarah Pengaturan Ganja.....	24
2.1.4.2    Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	25
2.1.4.3    Tanaman Ganja Sebagai Jenis Komoditi Tanaman Biofarmaka .....	30
2.1.4.4    Tanaman Ganja Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	31
<b>BAB III Kerangka Teoritis Tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Noodtoestand.....</b>	<b>33</b>
3.1    Hak Asasi Manusia .....	33
3.1.1    Sejarah Hak Asasi Manusia .....	33

3.1.2	Pengertian Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	37
3.1.3	Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	38
3.1.3.1	Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	38
3.1.3.2	Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	42
3.1.3.3	Hak Untuk Hidup dan Hak Memperoleh Manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	44
3.1.3.3.1	Hak Untuk Hidup .....	44
3.1.3.3.2	Hak Memperoleh Manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	47
3.2	Overmacht dalam Hukum Pidana Indonesia .....	49
3.3	Noodtoestand dalam Hukum Pidana Indonesia .....	52
<b>BAB IV Analisis Terhadap Penggunaan Tanaman Ganja untuk Pengobatan dalam Kasus Fidelis Ari .....</b>		<b>57</b>
4.1	Pembahasan.....	57
4.1.1	Apakah langkah Pemerintah Indonesia yang tidak menindak lanjuti penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan sesuai Undang-Undang Narkotika bertentangan dengan hak asasi manusia?.....	57
4.1.2	Apakah terdapat dasar yang meniadakan pidana dalam kasus Fidelis Ari yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan istrinya? .....	71
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran.....</b>		<b>79</b>
5.1.	Kesimpulan.....	79
5.2.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>81</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan dalam kehidupan adalah suatu hal yang mutlak, salah satunya adalah perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disebut IPTEK). Ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu mengalami perubahan yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas. Ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat dalam bidang kesehatan yang salah satunya untuk pengobatan, dan merupakan salah satu manfaat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak manusia tersebut lahir, bahkan sejak saat masih didalam kandungan. Salah satu hak asasi manusia yang diakui di Indonesia adalah hak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA dari pasal 28A sampai pasal 28J. Pengaturan tentang hak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.\*\*)”

dengan adanya pengaturan tersebut dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, maka harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan-peraturan dibawahnya dan kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Lebih lanjut lagi terdapat juga pengaturan

tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) Pasal 13, yang berisi:

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.”

Indonesia juga mengenal dan mengakui adanya hak untuk hidup yang telah dirumuskan di dalam konstitusi Indonesia yang terdapat dalam pasal 28A, yang berisi”

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.\*\*)”

adanya pengakuan terhadap hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidupnya yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1), yang berisi:

“(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

pengakuan terhadap hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup menjadikan pedoman seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya melalui langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, khususnya dengan mengembangkan IPTEK di bidang kesehatan, khususnya untuk pengobatan, dengan diperbolehkannya penggunaan terhadap tanaman ganja untuk kebutuhan pengobatan. Perbuatan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin undang-undang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti didefinisikan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang berisi:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pengobatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, perbuatan mengobati. Proses atau perbuatan mengobati merupakan proses untuk menyembuhkan dengan obat. Pengobatan menggunakan narkotika, khususnya tanaman ganja merupakan suatu proses untuk menyembuhkan pasien yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Barney Warf, seorang profesor geografi di University of Kansas di Lawrence, yang menuliskan laporan tentang sejarah dan penyebaran ganja, menjelaskan bagaimana penggunaan ganja di Asia ribuan tahun lalu, dan sejak saat itu menemukan jalannya ke seluruh pelosok dunia.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia mengatur tentang tanaman ganja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

penjelasan tersebut juga mengarah kepada tanaman ganja yang telah dimasukkan kedalam golongan-golongan yang telah di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang membagi narkotika kedalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

---

<sup>1</sup> Dini, *Sejarah dan Perjalanan Penyebaran Ganja*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13294903/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja?page=all>, diakses pada 9 April 2019.

Tanaman ganja diatur dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya terdapat dalam Lampiran I. Berdasarkan lampiran tersebut, salah satu narkotika golongan I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum melakukan penelitian terhadap tanaman ganja untuk pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 7 telah mengatur bahwa:

“narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menjelaskan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berisi:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

namun, pemerintah Indonesia memiliki tetap wewenang terhadap legalisasi tanaman ganja untuk pengobatan yang tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

adanya pengaturan tersebut memberikan peluang untuk meneliti tanaman ganja lebih lanjut atas dasar untuk pengobatan, sebagai dasar untuk melegalkan tanaman ganja untuk pengobatan. Namun, Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum melakukan penelitian terhadap tanaman ganja untuk pengobatan sebagai dasar melegalkan tanaman ganja untuk pengobatan.

Tanaman ganja dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD.310/9/2006 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, mengatur beberapa jenis komoditas tanaman biofarmaka<sup>2</sup> yang salah satunya adalah ganja. Tanaman ganja yang diakui oleh menteri pertanian sebagai komoditas tanaman biofarmaka belum ditindak lanjuti oleh kementerian kesehatan melalui penelitian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), dalam pasal 1 angka 3 memberikan definisi terhadap perbekalan kesehatan, yang berisi:

“Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.”

pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kesehatan memberikan definisi terhadap upaya kesehatan, yang berisi:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

melihat defnisi perbekalan kesehatan dan upaya kesehatan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbekalan kesehatan merupakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan

---

<sup>2</sup> Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pengembangan perbekalan kesehatan wajib didorong dan diarahkan oleh pemerintah, seperti telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Kesehatan yang berisi:

- “(1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta bahan alam yang berkhasiat obat.
- (3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sosial budaya.”

melihat dari pengaturan tersebut, pemerintah Indonesia tidak mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan menggunakan tanaman ganja sebagai obat, padahal tanaman ganja termasuk kedalam jenis komoditi tanaman biofarmaka di Indonesia.

Pada 9 Oktober 2014 Yayasan Sativa Nusantara telah mengusulkan untuk dilakukan penelitian tentang optimasi kandidat obat diabetes menggunakan ekstrak akar, bunga, dan biji cannabis kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, dengan Nomor Surat 10/LGN/RH/X/2014. Pada tanggal 30 Januari 2015 dikeluarkan surat balasan yang ditandatangani oleh kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan dengan nomor surat LB.02.01/111.03/885/2015 tentang Izin Penelitian Menggunakan Cannabis. Namun setelah adanya izin yang telah dikeluarkan tersebut, hingga kini tidak ada tindak lanjut Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian tersebut.

Sebenarnya sejumlah penelitian di berbagai negara telah membuktikan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat untuk pengobatan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh *California Pacific Medical Center* pada tahun 2007 yang menemukan bahwa ganja dapat mematikan sel kanker untuk menyebar.<sup>3</sup> Penelitian lainnya yang diterbitkan dalam *Molecular Pharmaceutics* menjelaskan bahwa ekstrak ganja dapat memperlambat perkembangan Alzheimer. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan para tim peneliti dari berbagai negara, manfaat tanaman ganja untuk pengobatan sudah waktunya dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam IPTEK, khususnya dalam pengobatan. Namun Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek berpendapat bahwa tanaman ganja lebih banyak memberikan efek negatif terhadap masyarakat, disamping itu faktor biaya juga menjadi alasan tidak diadakannya penelitian mengenai penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan. Pendapat Menteri Kesehatan tercantum dalam website resmi Balitbangkes, yang berisi:

“Bener ganja memang punya efek perasaan kita jadi tenang. Betul. Jadi kalau kita sakit diberi ini (ganja) kita akan sedikit enak,” kata Nila di Jakarta, Senin kemarin. “Karena itu setahu kita memang hanya mengurangi simtoma, rasa sakit, rasa ini, itu yang kita pake. Jadi bukan untuk penyembuhan. Jadi sekali lagi belum bisa dibuktikan.”

Walau memiliki khasiat, Nila lebih meyakini ganja memiliki banyak efek negatif bagi para penggunanya. Untuk itu, pemerintah ogah melakukan penelitian terhadap ganja. Terutama meneliti ganja sebagai obat.

Alasan utama diungkapkan Menkes Nila, besarnya biaya dipakai untuk melakukan penelitian. Dia merasa banyak hal lain untuk diteliti dibanding ganja. Maka dari itu, ganja tidak masuk dalam prioritas.

“(Penelitian) mahal kan, jadi kita harus prioritas lah. Penelitian yang menghasilkan benefitnya besar kita lakukan tapi kalau penelitian sudah mahal dan benefitnya kecil rugi dong. Dan kita masih bisa pikir yang lain. Dan penelitian yang lain masih banyak,” jelasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lingkar Ganja Nusantara, *5 Alasan Untuk Mengenal Senyawa Cannabidiol*, <http://www.lgn.or.id/senyawa-cbd/>, diakses pada 9 April 2019.

<sup>4</sup> *Alasan Kemenkes Tolak Penelitian Ganja sebagai Obat*, 11 April 2017, <http://litbang.kemendagri.go.id/website/alasan-kemenkes-tolak-penelitian-ganja-sebagai-obat/>, diakses pada 3 Agustus 2019.

alasan tersebut menjadi dasar Menteri Kesehatan untuk tidak melakukan penelitian terhadap tanaman ganja untuk medis.

Fakta lain yang terdapat dalam kasus yang dialami Fidelis Ari Sudewarto di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tidak juga membuat adanya tindak lanjut untuk melakukan penelitian terhadap kegunaan tanaman ganja untuk pengobatan oleh pemerintah. Fidelis Ari Sudewarto merupakan salah satu korban dari belum dilakukannya penelitian oleh pemerintah Indonesia terhadap tanaman ganja untuk kegunaan pengobatan. Fidelis Ari yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan terhadap istrinya yang menderita syringomyelia atau tumbuhnya kista berisi cairan (syrinx) di dalam sumsum tulang belakang, harus mendekam di penjara selama 8 bulan akibat dari perbuatannya melakukan pengobatan tersebut dan istri Fidelis harus meninggalkan dunia karena pengobatan dengan tanaman ganja tersebut terpaksa harus dihentikan. Fidelis Ari yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan istrinya dikarenakan belum adanya obat untuk mengobati penyakit yang diderita istri Fidelis Ari. Penyakit syringomyelia hanya dapat diobati dengan tindakan operasi yang beresiko, namun operasi tersebut bukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, melainkan hanya untuk mengurangi penumpukan kista dan membuka hambatan cairan serebrospinal. Fakta tersebut mengarahkan Fidelis Ari untuk mencari alternatif lain untuk pengobatan istrinya. Ia mengetahui bahwa tanaman ganja dapat menjadi alternatif pengobatan istrinya setelah bertukar informasi dengan seseorang dari Kanada yang telah terlebih dahulu menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan, dan dari pengobatan tersebut memperoleh perkembangan yang signifikan dalam proses pengobatan penyakit syringomyelia. Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 116 ayat (1), yang berisi:

"1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

penjatuhan hukuman terhadap Fidelis Ari tersebut apabila dikaji dengan teori keadaan paksaan atau *overmacht* dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

dapat menjelaskan bahwa apabila tindakan Fidelis Ari menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan istrinya, karena adanya pengaruh daya paksa, maka Fidelis Ari tidak dipidana.

*Overmacht* menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>5</sup> pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu *overmacht* itu dapat terjadi, yakni:<sup>6</sup>

- a. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat secara psikis dan
- c. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai *Nothstand* atau *noodtoestand* atau sebagai keadaan terpaksa.

suatu *noodtoestand* itu dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat:<sup>7</sup>

- a. Suatu pertentangan antara dua macam kepentingan hukum yang berbeda;
- b. Suatu pertentangan antara suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum, atau
- c. Suatu pertentangan antara dua macam kewajiban hukum yang berbeda.

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 428

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 441

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 442

*noodtoestand* apabila dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam kasus Fidelis Ari, kewajiban hukum Fidelis Ari adalah untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, telah bertentangan dengan kepentingan hukum Fidelis Ari untuk mengobati dan menolong istrinya yang sedang sakit, sehingga dapat di golongkan kepada suatu pertentangan antara suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum.

Berdasarkan teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.<sup>8</sup> Berdasarkan teori utilitarianisme tersebut, bahwa tanaman ganja yang saat ini dilarang penggunaannya di Indonesia, termasuk untuk pengobatan yang sebenarnya telah terbukti dalam beberapa penelitian di dunia, sehingga mengurangi kemanfaatan yang terdapat dalam tanaman ganja yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk pengobatan dengan dilarang sepenuhnya penggunaan tanaman ganja di Indonesia.

Setelah adanya penelitian-penelitian di negara luar dan telah banyak negara yang melegalkan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan, juga adanya kasus Fidelis Ari yang disebabkan oleh tidak adanya penelitian lebih lanjut mengenai tanaman ganja untuk pengobatan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan tidak juga melakukan penelitian terhadap tanaman ganja secara lebih lanjut, padahal hal-hal diatas dapat dijadikan suatu alasan baru untuk

---

<sup>8</sup> BESAR, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada 15 Agustus 2019

dimulainya penelitian terhadap tanaman ganja untuk pengobatan berbagai jenis penyakit.

Fakta-fakta diatas melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini, karena pemenuhan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dianggap belum sepenuhnya terlaksana. Legalisasi tanaman ganja sebagai penggunaan pengobatan yang dikaitkan terhadap pemenuhan hak asasi manusia menjadi fokus utama penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul:

**Penggunaan Tanaman Ganja untuk Pengobatan dalam kasus Fidelis Ari Menurut Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah langkah Pemerintah Indonesia yang tidak menindak lanjuti penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan sesuai Undang-Undang Narkotika, bertentangan dengan hak asasi manusia?
2. Apakah terdapat dasar yang meniadakan pidana dalam kasus Fidelis Ari yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan istrinya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui berdasarkan hukum positif di Indonesia apakah langkah pemerintah yang tidak menindak lanjuti penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan bertentangan dengan hak asasi manusia.

2. Menganalisis dan mengetahui berdasarkan hukum positif di Indonesia apakah tindakan Fidelis Ari dapat digolongkan sebagai *noodtoestand* dan menjadikannya tidak dapat dipidana.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang memberikan gambaran secara obyektif mengenai sesuatu yang sedang diteliti melalui data yang sudah terkumpul, kemudian hasil tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai legalisasi tanaman ganja untuk pengobatan yang akan dikaitkan dengan hak asasi manusia dan juga menganalisis lebih lanjut mengenai kasus Fidelis Ari yang menggunakan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan terhadap istrinya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjelaskan apakah tidak adanya tindakan pemerintah untuk melegalkan tanaman ganja untuk pengobatan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kesimpulan mengenai penggolongan tindakan yang dilakukan Fidelis Ari dalam pengobatan istrinya dengan menggunakan tanaman ganja.

### **1.4.2 Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Penelitian yang akan dibuat oleh penulis akan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 13-14

sekunder yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini, yaitu mengenai undang-undang yang mengatur tentang ganja dan hak asasi manusia, juga mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian yang akan dibuat juga berkaitan dengan tindakan Fidelis Ari dalam menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan istrinya. Metode ini digunakan agar dapat memberikan jawab dan agar dapat menarik kesimpulan terhadap masalah hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

### 1.4.3 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup>

Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>11</sup>

a. Bahan hukum primer (*primari law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. Ke 8*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 137

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 82

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan mengenai tindakan pemerintah yang tidak melegalkan tanaman ganja untuk pengobatan yang dikaitkan dengan hak asasi manusia, dan mengenai tindakan Fidelis Ari yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan istrinya yang dikaitkan dengan *noodtoestand*.

### **BAB II : Ganja Sebagai Narkotika Golongan I dan Kewajiban Pemerintah dalam Mendorong dan Mengembangkan Ganja untuk Pengobatan**

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tanaman ganja dan pengaturannya di dalam hukum positif Indonesia, dan menjelaskan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia

### **BAB III : Kerangka Teoritis Tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan *Noodtoestand***

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang *noodtoestand* yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.

### **BAB IV : Analisis Terhadap Penggunaan Tanaman Ganja untuk Pengobatan dalam Kasus Fidelis Ari**

Dalam bab ini akan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan mengenai penulisan hukum ini guna menjawab pertanyaan yuridis dalam rumusan masalah.

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang relevan dengan hasil penelitian.